

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 10 TAHUN 2002
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG TATA CARA PENCALONAN,
PEMILIHAN/PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, perlu mengatur Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 12 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan atau Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;
 - b. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu mengatur perubahan tersebut dengan dituangkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Nomor 41 Tahun 1950) ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai

Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142) ;
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
11. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
12. Peraturan daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 12 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan/ Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN/PENGGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 12 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan atau Pemilihan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2001 Nomor 11/C) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 huruf f, h, i, l, o, p, q dirubah berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 1

- f. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Trenggalek ;
- h. Pemerintah Desa adalah Penyelenggara Pemerintahan di tingkat Desa yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- i. Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Trenggalek ;
- l. Perangkat Desa adalah Pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa yang terdiri :
 - 1). Sekretariat Desa ;
 - 2). Kepala Urusan ;
 - 3). Kepala Dukuh ;
 - 4). Pelaksana Tehnis ;
- o. Panitia Pemilihan/Pengangkatan adalah Panitia pengisian jabatan Perangkat Desa baik yang melalui mekanisme pemilihan maupun mekanisme pengangkatan ;

- p. Penjaringan adalah proses yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan/ Pengangkatan Perangkat Desa untuk mendapatkan Bakal Calon ;
 - q. Penyaringan adalah proses administrasi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan/Pengangkatan Perangkat Desa dalam rangka menetapkan Calon Perangkat Desa ;
2. Ketentuan Pasal 1 setelah huruf q ditambahkan huruf r berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut :
- r. Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Trenggalek ;
3. Ketentuan Pasal 2 ayat (2), (3), (4) dan ayat (5) dirubah berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 2

- (2) Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Perangkat Desa berakhir, harus sudah dimulai persiapan pengisian Perangkat Desa ;
 - (3) Pelaksanaan pengisian lowongan Jabatan Perangkat Desa dapat dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu dengan pemilihan dan atau pengangkatan ;
 - (4) Penentuan cara pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) tersebut diatas ditetapkan dalam Peraturan Desa ;
 - (5) Pengisian lowongan Perangkat Desa baik melalui pemilihan maupun pengangkatan, harus terlebih dahulu dilaksanakan ujian tertulis yang meliputi mata pelajaran Bahasa Indonesia, Berhitung dan Pengetahuan Umum ;
4. Ketentuan Bab III berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut :

Panitia Pemilihan/Pengangkatan Perangkat Desa

5. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dirubah berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Untuk pengisian lowongan Perangkat Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan/Pengangkatan Perangkat Desa yang terdiri dari unsur anggota BPD dan Perangkat Desa ;
 - (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Perangkat Desa, BPD segera memproses pengisian Perangkat Desa yang baru ;
6. Ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat 2 huruf b, g, j, m dan ayat (3) dirubah berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan/Pengangkatan Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan BPD ;
 - (2) Panitia Pemilihan/Pengangkatan Perangkat Desa mempunyai tugas ;
 - b. Mempersiapkan dan melaksanakan seleksi dalam bentuk ujian tertulis terhadap Bakal Calon Perangkat Desa ;
 - g. mengajukan rencana biaya Pemilihan/Pengangkatan Perangkat Desa ;
 - j. mengadakan persiapan untuk menjamin supaya pelaksanaan Pemilihan/Pengangkatan Perangkat Desa berjalan dengan tertib dan lancar ;
 - m. membuat berita acara melaksanakan Pemilihan/Pengangkatan Perangkat Desa ;
 - (3) Apabila terdapat Anggota Panitia pemilihan/Pengangkatan Perangkat Desa yang pada saat Pencalonan Perangkat Desa mencalonkan diri atau mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan salah satu Bakal Calon Perangkat Desa, harus mengundurkan diri dan harus diganti Panitia Pengganti yang ditetapkan oleh BPD ;
7. Ketentuan Pasal 5 dirubah berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 5

Pelaksanaan pemilihan atau pengangkatan Perangkat Desa, dapat dibentuk Panitia Pengawas yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa ;

8. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf e dirubah berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut :
 - (1)e. Berumur sekurang-kurangnya 21 tahun.
9. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) setelah huruf k ditambahkan huruf l, m, n, o berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut :
 - l. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya ;
 - m. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana ;
 - n. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat ;
 - o. bersedia dicalonkan menjadi Perangkat Desa ;
10. Ketentuan Pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dirubah berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Pengisian lowongan jabatan Perangkat Desa yang dilakukan dengan pengangkatan, proses penjurangan, penyaringan dan seleksinya dilakukan oleh Panitia Pemilihan/Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) ;
 - (2) Calon Perangkat Desa yang dapat ditetapkan sebagai Perangkat Desa adalah Calon Perangkat Desa yang telah mengikuti seleksi tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (5) dengan nilai tertinggi ;
 - (3) Calon Perangkat Desa yang ditetapkan sebagaimana diatur pada Pasal 26 ayat (2) diatas, diangkat menjadi Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa atas persetujuan BPD ;
11. Ketentuan Pasal 28 dirubah berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 28

Masa jabatan Perangkat Desa adalah 15 (lima belas) tahun dan batas usia maksimal 60 (enam puluh) tahun ;

12. Ketentuan Pasal 33 ayat (1) huruf d dirubah berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 33

(1)d. Sudah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun dan telah dilantik Perangkat Desa yang baru ;

13. Ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) dirubah berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 35

(1) Perangkat Desa yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini sedang melaksanakan tugas berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek Nomor 16 Tahun 1981 tentang Persyaratan, Tata Cara dan Pengangkatan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun, setelah diadakan penilaian oleh Kepala Desa dengan hasil baik dan mendapat persetujuan BPD yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya sampai dengan umur 60 tahun ;

(2) Perangkat Desa yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini sedang melaksanakan tugas berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek Nomor 16 Tahun 1981 tentang Persyaratan, Tata Cara dan Pengangkatan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun, telah berusia 60 (enam puluh) tahun apabila Kepala Desa menilai tenaga yang bersangkutan masih diperlukan dan mendapat persetujuan BPD, maka kepada yang bersangkutan dapat diperpanjang masa tugasnya selama-lamanya 1 (satu) tahun ;

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 31 Mei 2002

BUPATI TRENGGALEK

ttd.

MULYADI WR.

Diundangkan di Trenggalek
Pada tanggal 10 Juni 2002


Sekretaris Daerah

ttd.

SUWOTO
Nip. 010 083 409

Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2002 Nomor 8/C

Disalin sesuai dengan aslinya



P ENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 10 TAHUN 2002
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN
ATAU PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

I. UMUM :

Bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 12 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan atau Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa perlu diadakan penyesuaian dengan dituangkan dalam Peraturan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 28

Yang dimaksud masa jabatan Perangkat Desa 15 (lima belas) tahun adalah bagi Perangkat Desa yang telah habis masa jabatan 15 (lima belas) tahun yang pertama, setelah diadakan penilaian oleh Kepala Desa ternyata kinerja yang bersangkutan nilainya baik dan telah

mendapat persetujuan BPD maka yang bersangkutan dapat dipilih atau diangkat kembali

Pasal II

Cukup jelas.
